



PUTUSAN

Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara maisir dengan Terdakwa:

Nama lengkap : ABDUL RAHIM BIN HASAN BASRI
NIK : 1104081505990001
Tempat lahir : MEDAN
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 15 Mai 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat tinggal : Desa Kelitu Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan.
2. Penahanan oleh JPU : 20 September 2024 s/d 24 September 2024.
3. Majelis Hakim sejak : 24 September 2024 s/d 08 Oktober 2024

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum " NI'MAH KURNIASARI, SH PEBRINA WANSENI,SH" kedianya Advokat & Kuasanya Hukum pada kantor Hukum Ni'mah Kumalasari, SH & Associates, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2024

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn, tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim perkara ini;

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 24 September 2024 Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn. tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: Perkara: PDM-910/L.1.17/09/2024, tanggal 20 September 2024

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pengakuan dan keterangan terdakwa di depan persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan tuntutan uqubat dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-910/L.1.17/09/2024, tanggal 03 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal No. Reg. Perkara: Nomor Reg. Perkara: PDM-910/L.1.17/09/2024, tanggal 20 September 2024 berikut:

Bahwa Terdakwa **M. ABDUL RAHIM BIN HASAN BASRI** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di Kp. Gunung Bukit Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkara dalam hal perbuatan, **dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di Kp. Gunung Bukit Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah Terdakwa membuka link judi online **glowin88.com** pada aplikasi google yang terdapat di dalam Handphone Merk POCO tipe M3 milik Terdakwa, setelah link terbuka terlihat tampilan layar depan dengan tulisan masuk dan daftar, saat itu Terdakwa

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan tulisan masuk setelah menekan tulisan masuk kemudian muncul kolom username dan password lalu Terdakwa pun mengisi username akun milik Terdakwa yaitu **Abenk1256** dengan sandi **abdulrahim123** selanjutnya Terdakwa menekan tulisan masuk, setelah masuk ke dalam Aplikasi tersebut Terdakwa kembali menekan tulisan deposit, yang mana di dalam deposit tersebut Terdakwa memilih tulisan DANA dan memasukan jumlah angka uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai modal judi (topup) setelah itu Terdakwa menekan tulisan lanjutkan pembayaran Dana sehingga secara otomatis uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) masuk ke dalam akun judi Slot milik Terdakwa tersebut, setelah terdakwa berhasil melakukan pengiriman uang tersebut, terdakwa membuka aplikasi judi online **glowin88.com** yang terdapat di dalam Handphone Merk POCO tipe M3 milik terdakwa, setelah aplikasi terbuka, terlihat tampilan layar depan dengan beberapa pilihan permainan judi online, kemudian terdakwa membuka permainan **PG SOFT** jenis **Mahyong Ways** setelah permainan terbuka terdakwa menekan tombol mulai, saat itu terdapat 3 kolom pilihan yaitu kolom jumlah saldo, kolom nilai taruhan dan kolom win atau jumlah kemenangan, kemudian jumlah nilai taruhan dapat dilakukan mulai dari angka 0,80K (delapan ratus rupiah) sampai dengan nilai taruhan maksimal sebesar Rp. 200K (dua ratus ribu rupiah), yang mana saat itu terdakwa menaruh taruhan uang senilai 0,80K (delapan ratus rupiah) untuk sekali spin atau putaran dan jumlah putaran yang terdakwa pilih sebanyak 1 kali spin/putaran, setelah terdakwa memilih jumlah taruhan selanjutnya terdakwa menekan tombol spin setelah itu secara otomatis gambar yang terdapat di layar permainan judi akan turun secara otomatis bersamaan dengan letak gambar yang turun secara acak, namun apabila terdapat gambar yang sama dengan jumlah minimal 3 gambar secara berurutan maka terdakwa akan menang dan mendapat penambahan saldo pada kolom jumlah saldo untuk sekali putaran gambar namun apabila tidak terdapat gambar yang sama dengan jumlah minimal 3 gambar secara berurutan maka akan kalah dan secara

Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis saldo pada kolom jumlah saldo akan berkurang dengan sendirinya, yang mana saat itu terdakwa mendapatkan kemenangan sehingga nilai saldo pada kolom jumlah saldo yang sebelumnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi Rp. 329.649,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

- Bahwa uang taruhan judi yang terdapat di dalam akun judi milik terdakwa dengan jumlah saldo pada kolom saldo sebesar Rp. 329.649,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), tersebut terdapat di dalam akun judi online mili terdakwa dengan nama akun **Abenk1256** dengan sandi **abdulrahim123**.
 - Bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tentang Judi Online, tanggal 11 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan 11 Jumadil Awal 1437 Hijriah, pada point Menetapkan Kesatu dijelaskan Judi Online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media internet dan media sosial lainnya. Dan selanjutnya pada poin KEDUA Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 01 tahun 2016 tentang Judi Online tersebut menjelaskan Judi Online hukumnya haram.
Bahwa berdasarkan harga emas dengan kadar 24 (Dua puluh empat) Karat per 1 (satu) gram saat ini adalah Rp.1.225.248,- (Satu juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (*exemptie*) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Kuara Putra Bin Iskandar** , keterangannya dibawah sumpah

Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di sebuah warung kopi yang berada di Kp. Gunung Bukit Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah, saksi mengamankan Terdakwa ditemani oleh Aulia Rahman ketika Terdakwa sedang melakukan perbuatan maisir (perjudian) dengan cara bermain judi Online;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat mengamankan terdakwa, saksi dan rekan saksi ada mengamankan barang bukti diantaranya: (satu) unit handphone merk POCO M3 biru metalik ; 1 (Satu) Akun situs judi online dengan nama situs **glowing88.com** dengan username : **Abenk1256** dan Password : **abdulrahim123**.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan dari interogasi tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bermain judi Online pada saat itu hanya sendiri saja serta dari pengakuan Terdakwa ada nilai taruhan yang di gunakannya dalam melakukan permainan judi online yang mana sebelum melakukan permainan judi online tersebut Terdakwa ada melakukan topup dengan aplikasi DANA dengan nominal Rp 100.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ke dalam situs atau akun judi miliknya pada saat itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa juga menerangkan dari permainan judi online tersebut terdakwa mendapatkan kemenangan sehingga saldo yang terdakwa dalam akun judi online terdakwa bertambah menjadi Rp. 329.649,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **Rahmat Randhiski**, keterangannya dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di sebuah warung kopi yang berada di Kp.

Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Bukit Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa melakukan perbuatan maisir (perjudian) dengan cara bermain judi Online.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa sedang bermain judi online, namun saksi baru mengetahui setelah pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa pada saat sedang duduk minum di warung kopi tempat saksi bekerja, terdakwa sedang bermain judi online.

Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa:

Abdul Rahim Bin Hasan Basri, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di Kp. Gunung Bukit Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah Terdakwa membuka link judi online **glowin88.com** pada aplikasi google yang terdapat di dalam Handphone Merk POCO tipe M3 milik Terdakwa, setelah link terbuka terlihat tampilan layar depan dengan tulisan masuk dan daftar, saat itu Terdakwa menekan tulisan masuk setelah menekan tulisan masuk kemudian muncul kolom username dan password lalu Terdakwa pun mengisi username akun milik Terdakwa yaitu **Abenk1256** dengan sandi **abdulrahim123** selanjutnya Terdakwa menekan tulisan masuk, setelah masuk ke dalam Aplikasi tersebut Terdakwa kembali menekan tulisan deposit, yang mana di dalam deposit tersebut Terdakwa memilih tulisan DANA dan memasukan jumlah angka uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai modal judi (topup) setelah itu Terdakwa menekan tulisan lanjutkan pembayaran Dana sehingga secara otomatis uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) masuk ke dalam akun judi Slot milik Terdakwa tersebut, setelah terdakwa berhasil melakukan pengiriman uang tersebut, terdakwa membuka aplikasi judi online **glowin88.com** yang terdapat di dalam Handphone Merk POCO tipe M3 milik terdakwa, setelah aplikasi terbuka, terlihat tampilan layar depan dengan beberapa

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pillhan permainan judi online, kemudian terdakwa membuka permainan **PG SOFT** jenis **Mahyong Ways** setelah permainan terbuka terdakwa menekan tombol mulai, saat itu terdapat 3 kolom pillhan yaitu kolom jumlah saldo, kolom nilai taruhan dan kolom win atau jumlah kemenangan, kemudian jumlah nilai taruhan dapat dilakukan mulai dari angka 0,80K (delapan ratus rupiah) sampai dengan nilai taruhan maksimal sebesar Rp. 200K (dua ratus ribu rupiah), yang mana saat itu terdakwa menaruh taruhan uang senilai 0,80K (delapan ratus rupiah) untuk sekali spin atau putaran dan jumlah putaran yang terdakwa pilih sebanyak 1 kali spin/putaran, setelah terdakwa memilih jumlah taruhan selanjutnya terdakwa menekan tombol spin setelah itu secara otomatis gambar yang terdapat di layar permainan judi akan turun secara otomatis bersamaan dengan letak gambar yang turun secara acak, namun apabila terdapat gambar yang sama dengan jumlah minimal 3 gambar secara berurutan maka terdakwa akan menang dan mendapat penambahan saldo pada kolom jumlah saldo untuk sekali putaran gambar namun apabila tidak terdapat gambar yang sama dengan jumlah minimal 3 gambar secara berurutan maka akan kalah dan secara otomatis saldo pada kolom jumlah saldo akan berkurang dengan sendirinya, yang mana saat itu terdakwa mendapatkan kemenangan sehingga nilai saldo pada kolom jumlah saldo yang sebelumnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi Rp. 329.649,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menerangkan uang taruhan judi yang terdapat di dalam akun judi milik terdakwa dengan jumlah saldo pada kolom saldo sebesar Rp. 329.649,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), tersebut terdapat di dalam akun judi online milik terdakwa dengan nama akun **Abenk1256** dengan sandi **abdulrahim123**.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa uang taruhan judi/saldo yang terdapat didalam akun judi terdakwa dengan nilai saldo Rp.

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



329.649,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dapat dipergunakan apabila terlebih dahulu dilakukan pemindahan saldo ke nomor rekening atau akun dana yang telah terdaftar sebelumnya, namun pada saat penangkapan terdakwa, terdakwa belum sempat melakukan pemindahan dana terhadap saldo tersebut, sehingga saldo tersebut masih terdapat dalam akun judi online terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim, dan sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah mengakui perbuatan jarimah yang dilakukannya, keterangan mana diberikan terdakwa dalam keadaan bebas tanpa adanya arahan, paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas diri terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahim Bin Hasan Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**" sebagai mana dakwaan tunggal melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Abdul Rahim Bin Hasan Basri** dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak **10 (sepuluh) kali**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap putusan incraht dilaksanakan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk POCO tipe M3 warna biru metalik;
 - 1 (satu) akun judi online dengan nama **abenk1256**;**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Hal. 8 dari 18 Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn.



- 7 (tujuh) lembar tangkapan layar/screenshot aplikasi judi online dengan nama situs **glowin88.com**.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan **“Mohon kepada Majelis Hakim keringanan Hukuman”**;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan secara lisan yang intinya adalah” Jaksa Penuntut umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di sebuah warung kopi yang berada di Kp. Gunung Bukit Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah, saksi mengamankan Terdakwa ditemani oleh Aulia Rahman ketika Terdakwa sedang melakukan perbuatan maisir (perjudian) dengan cara bermain judi Online;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat mengamankan terdakwa, saksi dan rekan saksi ada mengamankan barang bukti diantaranya: (satu) unit handphone merk POCO M3 biru metalik ; 1 (Satu) Akun situs judi online dengan nama situs **glowing88.com** dengan username : **Abenk1256** dan Password : **abdulrahim123**.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa , dan dari interogasi tersebut terdakwa menerangkan bahwa

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bermain judi Online pada saat itu hanya sendiri saja serta dari pengakuan Terdakwa ada nilai taruhan yang di gunakannya dalam melakukan permainan judi online yang mana sebelum melakukan permainan judi online tersebut Terdakwa ada melakukan topup dengan aplikasi DANA dengan nominal Rp 100.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ke dalam situs atau akun judi miliknya pada saat itu.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa juga menerangkan dari permainan judi online tersebut terdakwa mendapatkan kemenangan sehingga saldo yang terdakwa dalam akun judi online terdakwa bertambah menjadi Rp. 329.649,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - satu) unit handphone merk POCO tipe M3 warna biru metalik;
 - 1 (satu) akun judi online dengan nama **abenk1256**;
 - 7 (tujuh) lembar tangkapan layar/screenshot aplikasi judi online dengan nama situs **glowin88.com**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, maka kemudian Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur dari Pasal yang didakwakan, apakah Penuntut Umum berhasil membuktikan dakwaannya atau tidak, yang pada gilirannya nanti Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak,;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, yaitu:

- Melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan dakwaan kepada Terdakwa untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan kolerasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim langsung untuk membuktikan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yaitu melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yaitu melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan /atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa pengertian **Setiap Orang** di sini adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan tindak jarimah di Provinsi Aceh, baik laki-laki maupun perempuan, yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dengan identitas: yang bernama **Suroso bin Suheri**, berjenis kelamin laki-laki dan beragama Islam, yang atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, demikian

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berdasarkan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa merupakan orang yang sehat lahir batinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang sehingga terdakwa dipandang mampu untuk memper-tanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya di hadapan hukum, dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atas diri terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur “melakukan perbuatan Maisir (Judi)” ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 22 Qanun Jinayat nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat yang dimaksud dengan Maisir (perjudian) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum, baik berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan/pengakuan Terdakwa, dimana Terdakwa telah ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di sebuah warung kopi yang berada di Kp. Gunung Bukit Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah, saksi mengamankan Terdakwa ditemani oleh Aulia Rahman ketika Terdakwa sedang melakukan perbuatan maisir (perjudian) dengan cara bermain judi Online;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan Terdakwa di persidangan, telah terungkap pula fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa tersebut melakukan perbuatan Maisir (Judi) tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) gram emas itu ditaksir berdasarkan harga emas pada saat jarimah tersebut dilakukan adalah pergramnya Rp.1.202.045

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta dua ratus dua ribu empat puluh lima rupiah). Dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa menggunakan modal awal untuk bermain judi online tersebut adalah sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa uang taruhan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut tidak sampai jumlah dari 2 (dua) gram emas murni. Dengan demikian tentang nilai taruhan dan /atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 122.00 Wib bertempat di di Warung Kopi yang beralamat di Kampung Bukit Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, **melakukan Jarimah Maisir/Perjudian dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain : Terdakwa melakukan Perjudian secara online yaitu permainan Judi dengan menggunakan akun Terdakwa dan akun tersebut Terdakwa daftarkan ke dalam situs judi online dengan link situs glowin88.com username: abenk1256 password :**abdurrahim123** dengan menggunakan HP milik Terdakwa sendiri dengan merek **POCO Tipe M3**;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan maisir maka penerapan pasal yang digunakan Penuntutan Umum di dalam dakwaan maupun tuntutan telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 18 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan jarimah (pidana) maisir sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tuntutan penuntut umum adalah Menjatuhkan Uqubat cambuk didepan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap putusan inkraht dilaksanakan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pledoi agar Majelis Hakim memberikan keringan Hukuman, karena Terdakwa bersikap jujur, Terdakwa masih muda Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dihukum dengan uqubat cambuk didepan umum sebanyak 10 (Sepuluh) kali dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim kurang sependapat dengan jumlah uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah uqubat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Jaksa Penuntut umum **untuk perintah agar Terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap putusan inkraht dilaksanakan, maka dalam hal Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa dituntut dengan uqubat cambuk sebanyak 10 kali di depan umum, dan dalam hal ini proses eksekusi kepada Terdakwa baru dapat dilaksanakan bila putusan telah inkraht serta apabila putusan telah inkraht pun kepada Terdakwa belum dapat dipastikan pelaksanaannya, maka menetapkan penahanan kepada Terdakwa tanpa ada batasnya tidaklah dapat dibenarkan secara hukum, namun terhadap kepentingan pelaksanaan uqubat (eksekusi) Hakim Mahkamah Syarriyah diberikan kewenangan untuk mengeluarkan penetapan penahanan sebagaimana ketentuan

Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 26 ayat (5) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 oleh karena itu terhadap tuntutan agar Terdakwa tetap ditahan sampai pelaksanaan eksekusi putusan inkraht tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka hukuman cambuk di depan umum yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil-dalil syar'i) yang mengharamkan judi dan betapa bahayanya bermain judi, yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (QS. Al-Baqarah: 219).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْزَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُوْنَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 90-91);

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan dari jumlah uqubat yang dijatuhkan dengan ketentuan pengurangan uqubat tersebut untuk penahanan paling lama 30 hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk sebagaimana maksud pasal 23 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 'uqubat/hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah orang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan, jujur mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ada harapan perbaikan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan uqubat jinayat yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik-beratkan kepada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya agar mematuhi hukum, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan perbuatan jarimah jinayat lainnya;

Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Uqubat cambuk, maka barang bukti :

- 1 (satu) unit handphone merk POCO tipe M3 warna biru metalik;
- 1 (satu) akun judi online dengan nama **abenk1256**;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7 (tujuh) lembar tangkapan layar/screenshot aplikasi judi online dengan nama situs **glowin88.com**.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Memperhatikan, Pasal 214 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rahim Bin Hasan Basri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**" sebagai mana dakwaan tunggal melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Abdul Rahim Bin Hasan Basri** dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 08 (**delapan**) kali, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk POCO tipe M3 warna biru metalik;
- 1 (satu) akun judi online dengan nama **abenk1256**;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7 (tujuh) lembar tangkapan layar/screenshot aplikasi judi online dengan nama situs **glowin88.com**.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Aziz, SH., MH.,** Yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fazilah Febriana, SH.,** selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri **M. RIKO ARI PRATAMA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan dihadapan oleh Terdakwa dan Penasehat hukumnya;;

Ketua Majelis,

Drs. A. Aziz, SH., MH.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Muhammad Arif, SH., MH

Panitera pengganti

Drs. Ahmad Yani

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn.



Fazilah Febriana,SH

Hal. 19 dari 18 Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Tkn.